

PERKAWINAN MUT'AH : Pandangan Islam dalam Ketatanegaraan Indonesia

Lukmanul Hakim

Program Studi Hukum Tata Negara
Institut Agama Islam Tasikmalaya
lukmanulhakim494@gmail.com

Abstract. *Al-Quran menjelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan dan manusia (laki-laki) secara naluriah di samping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan juga sangat menyukai lawan jenisnya perempuan), demikian pula sebaliknya. Untuk memberikan jalan terbaik bagi terjadinya "perhubungan" manusia dengan lain jenisnya itu, Islam menetapkan jalan atau suatu ketentuan yaitu perkawinan. Perkawinan yang baik adalah memelihara hakekat dan tujuan perkawinan. Telah dikenal ada banyak jenis perkawinan, salah satunya adalah kawin mut'ah. Bagaimana kawin mut'ah ini menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional?. Nikah mut'ah ini merupakan salah satu pernikahan yang kontroversial. Uniknya, nikah mut'ah ini bahkan dilanggengkan dan dilestarikan oleh segolongan dengan mengatasnamakan agama. Nikah mut'ah di Indonesia dikenal juga dengan istilah kawin kontrak, secara kuantitatif sulit untuk didata, karena perkawinan kontrak itu dilaksanakan selain tidak dilaporkan, secara yuridis formal memang tidak diatur dalam peraturan apapun.*

Kata Kunci: Perkawinan, Mutah, Kompilasi hukum Islam

PENDAHULUAN

Dalam Islam, pernikahan sementara (mut'ah) umumnya menyiratkan pernikahan jangka pendek antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak datang dengan komitmen jangka panjang dan mungkin atau mungkin tidak memiliki garis waktu atau titik akhir yang eksplisit dan telah ditentukan sebelumnya. Legitimasi agama dari pernikahan sementara (mut'ah) melalui fatwa baru-baru ini menghidupkan kembali tentang fatwa tersebut. Beberapa berpendapat bahwa yang populer yang meningkat adalah adanya upaya individu untuk memenuhi hasrat seksual dalam batas-batas institusi yang dilegitimasi oleh agama. sementara yang lain berpendapat bahwa hal itu dapat menyebabkan eksploitasi dan mungkin perbudakan perempuan dan anak perempuan. Kesimpulan yang mendukung aspek positif dan negatif dari pernikahan sementara (mut'ah) sebagian besar bersifat paradok. Tidak ada kerangka empiris yang sistematis pada fenomena yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan efek positif dan negatifnya pada perempuan yang terlibat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana, dan dalam kondisi apa, nikah mut'ah dapat bersifat eksploitatif atau membebaskan bagi individu perempuan. Peneliti berpendapat bahwa pernikahan sementara (mut'ah) dapat menciptakan ranah pribadi bagi para perempuan untuk merasa lebih baik tentang hubungan mereka, bahkan jika orang-orang di luar masih mengkritik dan mempermalukan mereka. Namun, ruang privat ini juga memberi pria eksploitatif lebih banyak kelonggaran untuk memanfaatkan pasangan hidupnya (Badran and Turnbull, 2019).

Ada dua persoalan yang selalu aktual dalam Islam Perkawinan/Hukum Keluarga (Munakahat), yang sampai sekarang selalu dibahas oleh para ulama, karena bagaimanapun orang membutuhkan status hukum yang jelas, yaitu Pernikahan Mut'ah dan Sirri. Kontroversi-kontroversi semacam itu harus disikapi dengan tepat tanpa prasangka, sehingga dapat dipelajari dengan sikap kritis dan santun (tanpa penistaan). Pernikahan mut'ah merupakan varian di mana pernikahan diatur oleh legitimasi Islam yang diperebutkan antara Sunni dan Syi'ah. Secara umum, kaum Sunni menganggap nikah mut'ah adalah jenis nikah yang tidak sah atau tidak sah berdasarkan keterangan hadits, fatwa Umar bin Khattab dan ijma' ulama Sunni. Adapun bagi

kaum Syi'ah, khususnya Syi'ah Istna 'Asy'arite, menganggap nikah mut'ah diperbolehkan atau halal, meskipun dalam praktiknya berbeda dalam beberapa pelaksanaannya. Tulisan ini menyajikan analisis tentang rumusan pendapat para ulama tentang status hukum nikah mut'ah(May, 2012).

Pada awalnya, Nabi saw membolehkan nikah mut'ah pada tahun penaklukan Makkah. Tapi masih pada tahun yang sama pula beliau melarangnya. Ada yang mengatakan, larangan nikah mut'ah ini sewaktu perang Khaibar. Tapi yang benar ialah pada tahun penaklukan Makkah. Yang dilarang sewaktu perang Khaibar ialah makan daging keledai piaraan. Memang Ali bin Abi Thalib pernah berkata pada Ibnu Abbas, "Rasulullah saw melarang nikah mut'ah dan keledai piaraan sewaktu perang Khaibar." Lalu sebagian rawi mengira bahwa penyebutan Khaibar ini berlaku untuk dua masalah tersebut. Tapi ada seorang rawi yang menyebutkan pembatasan salah satu di antaranya dengan perang Khaibar(Al-Jauziyyah, 1999).

Rahasia diperbolehkan Nikah Muth'ah waktu itu adalah karena masyarakat islam pada waktu itu masih dalam transisi (masa peralihan dari jahiliyah kepada islam). Sedang perzinahan pada masa jahiliyah suatu hal yang biasa. Maka setelah islam datang dan menyeru pada pengikutnya untuk pergi berperang. Karena jauhnya mereka dari istri mereka adalah suatu penderitaan yang berat. Sebagian mereka ada yang kuat imannya dan adapula yang sebagian tidak kuat imannya Bagi yang lemah imannya akan mudah untuk berbuat zina yang merupakan sebagai perbuatan yang keji dan terlarang. Dan bagi yang kuat imannya berkeinginan untuk mengkebiri dan mengipotenkan kemaluannya. Menurut Nawawi dalam perkataannya bahwasanya pelarangannya dan kebolehan nya terjadi dua kali, kebolehan nya itu sebelum perang khaibar kemudian diharamkannya dalam perang khaibar kemudian dibolehkan lagi pada tahun penaklukan Makkah (tahun Authas), setelah itu Nikah Muth'ah diharamkan selama-lamanya, sehingga terhapuslah rukhsah itu selama-lamanya(Rais, 2014)

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan (library research) serta menggunakan metode hermeneutik teoritis-fenomenologi dengan cara membaca, memahami, merenungkan dari bahan-bahan kumpulan data yang telah disebutkan baik yang diperoleh dari jurnal dokumentasi serta tulisan yang bersifat ilmiah dan menyimpulkannya (Wedemeyer and Doniger, 2010). Atau dengan kata lain mencari makna atau pemahaman yang benar. maksudnya adalah makna yang diinginkan oleh penggagas teks tersebut (Muslih et al., 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nikah Mut'ah adalah sebuah pernikahan yang dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu, dan otomatis akadnya putus setelah batas waktu tersebut tanpa harus ada cerai dari suami juga tidak ada waris-mewarisi. Disebut juga pernikahan sementara (تحبكىل تقوؤملا), dan batas waktunya disebutkan dalam akad, jika batas waktunya tidak disebutkan dalam akad maka hukumnya bukan nikah mut'ah. Menurut Sayyid Sabiq, dinamakan mut'ah karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja. Dalam nikah mut'ah, jangka waktu perjanjian pernikahan ('ajal) dan besarnya mahar (mas kawin) yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang hendak dinikahi (mahar), dinyatakan secara spesifik dan eksplisit.

Nikah secara bahasa artinya berkumpul atau bercampur, sedangkan menurut syari'at secara hakekat adalah akad (nikah) dan secara majaz adalah al-wath'u (hubungan seksual) menurut pendapat yang shahih karena tidak diketahui sesuatupun tentang penyebutan kata nikah dalam kitab Allah -Subhanahu wa ta'ala kecuali untuk makna at-tazwiij (perkawinan).

Kata mut'ah dan derivasinya disebutkan sebanyak 71 kali dalam Al-Qur'an, dalam surat yang

berbeda-beda, walaupun maknanya bermacam-macam tetapi kembali kepada satu pokok seputar pengambilan manfaat atau keuntungan. Menurut istilah, nikah mut'ah adalah seseorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan sesuatu dari harta untuk jangka waktu tertentu, pernikahan ini berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut tanpa adanya perceraian, juga tidak ada kewajiban nafkah dan tempat tinggal serta tidak ada waris-mewarisi diantara keduanya apabila salah satunya meninggal sebelum berakhirnya masa pernikahan. Pernikahan ini juga tidak mensyaratkan adanya saksi, tidak disyaratkan adanya ijin dari bapak atau wali, dan status wanitanya sama dengan wanita sewaan atau budak. Mutah sering merupakan perjanjian pribadi dan verbal antara pria dan wanita yang tidak terkait menikah (gadis, janda cera, atau janda karena ditinggal mati). Jangka waktu perjanjian pernikahan (ajal) dan jumlah imbalan (ajr) yang diberikan kepada istri sementara haruslah spesifik, pernikahan sementara dapat dilakukan untuk waktu satu jam atau 99 tahun.

Semua ulama sepakat bahwa mut'ah pada awal Islam dibolehkan, namun berkaitan dengan apakah kemudian kebolehan ini dinasakh (dihapus) sehingga akhirnya mut'ah diharamkan, terdapat perselisihan antara Sunni dan syiah dalam hal ini. Perselisihan tersebut berasal dari pemahaman terhadap hadits-hadits yang berkaitan dengan mut'ah. Secara harfiah mutah berarti barang yang sedikit atau barang yang menyenangkan. Kata mut'ah (mut'ah) sering dipergunakan untuk sebutan bagi suatu barang atau uang pemberian suami kepada isterinya yang ditalak sebelum dicampuri terlebih dahulu sesuai dengan keikhlasan dan kesanggupan sami, seperti tertulis dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 236 dan surat al-Ahzab ayat 49.

Pada intinya dari definisi yang banyak di atas dapatlah kita simpulkan bahwa nikah mutah adalah perkawinan antara seorang lelaki dan wanita dengan maskawin tertentu 'untuk jangk waktu terbatas' yang berakhir dengan habisnya masa tersebut. Suami tidak berkewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada isteri serta tidak menimbulkan pewarisan antara keduanya. Murthada muthhahhari, seorang imam besar syiah, menegaskan bahwa ternyata persyaratan untuk menikah mutah itu tidak mudah dan itupun harus dilakukan bila ada. bayangan untuk tetap mempertahankannya menjadi nikah permanent.

Karena syiah mematok berlapis – lapis syarat bagi kebolehan kawin kontrak. Untuk memotong kesan bahwa kawin kontrak adalah lading persemaian subur bagi perzinahan dan perselingkuhan, kawin kontrak – versi mereka malah tidak sah kalau dilakukan jika perempuan yang dimutah ada dalam ikatan perkawinan dengan lelaki lain atau perempuan yang dimutah ada dalam ikatan perkawinan lelaki lain atau perempuan nakal yang mau diajak bertindak mesum yang dilarang agama. Syarat berikutnya, malah mengesankan kalau kawin kontrak sesungguhnya tidak terlalu jauh beda dengan pernikahan biasa. Misalnya, perempuan yang akan dikawin kontrak harus tidak sedang hamil, tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, tidak gila dan tidak sedang berada dalam masa tunggu (iddah)

C. Nikah Mut'ah Antara Pro dan Kontra

Di dalam hukum Islam (fiqh), nikah mutah (selanjutnya di sebut kawin kontrak) menjadi ajang perdebatan yang seru. Perdebatan ini, menyisahkan dua kelompok besar jumbuh (mayoritas ulama) dan syiah. Jumbuh ulama bersikeras mentidakbolehkan kawin kontra. Sebaliknya, syiah bersikukuh membolehkannya. Masing – masing menghadirkan seabreg hujjah untuk mendukung pendapatnya. Ujung – ujungnya, kedua kubu ini tampaknya tidak bias berdamai. Syiah tetap melenggang dan bahkan terus mengkonstruksi bangunan kebolehan wanita kontrak menjadi bentuknya yang siap pakai. Sementara, jumbuh tetap ngotot mengharamkan kawin kontrak.

Dalam bayangan kubu yang menolak kawin kontrak, bentuk kawin model ini adalah penghianatan terhadap idealism pemunculan institusi pernikahan. Kata mereka, kawin kontrak adalah bentuk pelampiasan nafsu, pelarian dari tanggungjawab memberi nafkah dan mengurus

anak dan peniadaan tawarus (saling mewaris) yang menjadi konsekuensi legal dari perkawinan. Mereka mengancam kawin kontrak, karena menurut mereka, kawin kontrak adalah perzinahan terselubung. Untuk mendukung pendapat ini, dirunutlah kemudian deretan argumentasi naqli. Mulai dari kalimah tidak satupun ayat al-Quran yang melegalisasi kawin kontrak hingga sikap tegas mereka yang melibas dalil (ayat al-Quran dan hadits) yang membolehkan kawin kontrak dengan perangkat naskh. Mereka bersikeras, walaupun ada ayat al-Quran dan atau hadits yang membolehkan kawin kontrak, semuanya telah dibatalkan (dinaskh) keberlakuannya, bahkan hingga hari kiamat tiba.

Mut'ah berasal dari tradisi masa pra – Islam. Mut'ah (perkawinan sementara) masih diperbolehkan secara legal di kalangan pengikut syiah dua belas imam – paling banyak tinggal di Iran. Mutah sering merupakan perjanjian pribadi dan verbal antara pria dan wanita yang tidak terkait pernikahan (gadis, janda cerai atau janda ditinggal mati). Jangka waktu perjanjian pernikahan (ajal) dan jumlah imbalan (ajr) yang diberikan kepada isteri sementara tidaklah spesifik, pernikahan sementara dapat dilakukan untuk waktu satu jam atau 99 tahun. Tujuan mutah adalah kenikmatan seksual (istisma), sedangkan pernikahan permanen (nikah) adalah prokreasi (taulid – I nasi). Dewasa ini, mutah merupakan fenomena kaum perkotaan pinggiran, dan populer terutama di sekitar pusat – pusat zairah di Iran. Bagaimana pun, pola ini berubah karena dukungan dan pembelaan rezim Islam pada institusi ini. Pernikahan sementara tidak perlu tercatat atau dihadiri saksi kendapun kehadiran saksi sangat dianjurkan.

Disamping empat isteri yang secara legal diperbolehkan bagi setiap pria muslim, seorang pria muslim syiah diizinkan untuk secara simultan melakukan pernikahan sebanyak yang ia kehendaki. Namun, praktik ini ditentang oleh ayatollah ruhollah khomaeni (1982, h. 39) dan murtadha muttahir (1974, h. 50). seorang muslim syiah hanya diizinkan melakukan satu pernikahan sementara dalam selang waktu yang sama. Tidak ada prosedur perceraian dalam pernikahan sementara. Dengan berakhirnya batas waktu yang diikrarkan dalam pernikahan, secara otomatis, terputus pula kebersamaan yang bersifat sementara itu. Setelah tiap-tiap kebersamaan sementara itu terputus, betapa pun pendek masa kebersamaan itu pihak isteri harus menjalani periode pantang seksual (masaidah). Dalam kasus terjadi kehamilan, iddah memberi kesempatan untuk mengidentifikasi ayah yang sah dari anak. Dalam aturan syiah, di sinilah letak keunikan legal dalam pernikahan sementara dan sekaligus memgedakannya dengan prostitusi meskipun terdapat pula kemiripan yang mencolok di antara keduanya.

Hanya sedikit kewajiban timbal balik dari pasangan sementara ini. Pihak pria tidak berkewajiban menyediakan kebutuhan sehari-hari (nafaqih) untuk isteri semmentaranya, sebagaimana yang harus dilakukan dalam perkawinan permanen. Sejalan dengan itu, pihak isteri juga mempunyai kewajiban yang sedikit untuk menaati suami kecuali dalam perkara seksual. Mutah terhadap wanita dilarang pada abad-abad ketujuh oleh khalifah kedua, Umar yang menyamakannya dengan perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi kaum muslim sunni, perkawinan sementara secara resmi telah dilarang walaupun dalam praktiknya kadang-kadang ada pula yang melakukannya.

Hingga kini, kaum syiah tetap memelihara legitimasi pernikahan sementara dengan landasan al-Quran (Q.S. Al-Nisa: 24), dan ketiadaan larangan spesifikasi oleh nabi Muhammad dengan mengabaikan beberapa hadits sunni yang berlawanan. Legitimasi terhadap pernikahan sementara terus menjadi titik perbedaan kronis, perselisihan yang bermuatan emosi, dan permusuhan antara sunni dan syiah (untuk penjelasan secara mutakhir tentang perselisihan yang terus berlangsung ini).

Selama rezim Pahlavi (1925–1979), kebiasaan perkawinan sementara, walaupun bukan illegal, dipandang secara negative. Seliknya, rezim Islam (sejak 1979) telah melakukan upaya untuk menyadarkan masyarakat ihwal kebiasaan tersebut. Mengikuti warisan ideology dari ayatollah muthahari (w. 1979), banyak pemikir dan teolog/ birokrat rezim Islam, khususnya president Hashemi Rafsanjani (hasyim rafsanjani), memuji pelembagaan pernikahan sementara sebagai

pendekatan yang paling memungkinkan terhadap hubungan antara pria dan wanita dalam masyarakat Islam modern. Mereka khususnya melihat pernikahan sementara secara etika dan moral sehingga sebagai alternative terbaik bagi kelaziman pergaulan bebas di barat.

Meskipun berlangsung rehabilitasi religious dan legal terhadap mutah, kebanyakan kaum kelas menengah terdidik dan kaum urban di Iran melihat hal itu dengan moral dan emosi yang mendua. Di kalangan orang-orang Iran, pernikahan mutah tidak pernah memperoleh ketegasan restu yang setingkat dengan pernikahan permanen.

Sebagai kata kunci, kubu yang pro kawin kontrak, tidak mengakui ada naskh dalam kasus ini. Otomatis mereka tidak mengakui kalim jumhur yang mengatakan bahwa kebolehan nikah mutah telah dinaskh. Mereka menunjuk ayat 24, surat an-Nissa sebagai dalil kebolehan kawin kontrak. Menurut mereka, tidak ada satupun ayat al- Quran. Maka sebagai konsekuensi logisnya, hadist yang bertentangan dengan al-Quran harus rela ikut apa kata al – Quran.

Kawin kontrak meletakkan kedua belah pihak yang berkontrak pada posisi yang setara. Masing – masing pihak adalah pelaku kontrak yang merdeka untuk mengusulkan kontrak. Kontrak baru bias ditetapkan jika mereka menyetujui isi kontrak. Dalam cara akad yang ditawarkan pihak pro kawin kontrak, ditentukan bahwa isi akad mesti di sebutkan dua kali. Kali pertama sebagai prolog untuk memberikan kesempatan kepada pihak kedua (calon isteri), memikirkan isi kontrak. Jika pihak kedua berkata ,na'am, ya', menyetujui isi kontrak, barulah untuk kali, kedua, akad sekali lagi di sebutkan dan bias ditetapkan dengan segala konsekuensinya.

Dari perspektif ini, perempuan bias lepas dari jeratan fiqh dalam nikah biasa, yang selama ini dicap sebagai mendiskriminasi perempuan. Misalnya, aturan thalaq. Thalaq dalam nikah biasa adalah hak laki – laki. Sejauh ini, disinyalir ada ketidakadilan yang dikandung thalaq, oleh karena yang punya hak thalaq hanyalah suami, tidak isteri. Secara legal formal, suami bias menjatuhkan thalaq kapanpun dimau. Aturan ini bias diselewengkan untuk ,menyiksa' perempuan. Tidak demikian dalam kawin kontrak, ikatan nikah bias lepas secara otomatis, begitu waktu yang disepakati telah berakhir.

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami- istri sangatlah sulit. Nah, keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah.

Kata sakinah itu sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tenteram. Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasih- mengasihi, di mana suami bisa membahagiakan istri, sebaliknya, istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak- anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan bangsanya. Selain itu, keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.

Kata sakinah terambil dari akar kata yang terdiri atas huruf sin, kaf dan nun yang mengandung makna ketenangan, atau anonym dari guncangan dan gerak. Berbagai bentuk yang terdiri atas ketiga huruf tersebut semuanya bermuara pada makna di atas. Rumah dinamai maskan karena ia merupakan tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya sang penghuni bergerak (berkatifitas diluar).

Kondisi sakinah terkait erat dengan keadaan psikologis. Prilaku kita sehari-hari merupakan cerminan dari kondisi psikis (qalb) adalah cerminan. Ajaran Islam mengajarkan bahwa ang dapat menteramkan qalb hanyalah dengan berdzikir. Sakinah maksudnya betah. Lebih jauh lagi

keluarga sakinah maksudnya adalah sebuah keluarga dimana anggota-anggota keluarganya merasa betah/redha/kerasam/ senang berkumpul sebagai sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang anggota – angotanya merasa senang jika sudah harus pulang ke rumah.

Bukan keluarga sakinah namanya jika anggota-anggota keluarganya merasa enggan pulang dan lebih suka keluyuran dahulu sebelum akhirnya terpaksa pulang. Suami yang mempunyai keluarga yang sakinha akan merasa betah dengan isterinya, betah berdengkerama dengan isterinya, betah dan bangga. Menyelamatkan masyarakat dari bermacam-macam penyakit kelamin.

Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang tercukupi secara material maupun spiritualnya (dohir maupun batinnya). Kedua kebutuhan tersebut harus diseimbangkan satu sama lainnya. Karena tidak akan tercipta ketenteraman rumah tangga jika salah satu unsurnya tidak terpenuhi. Seperti hadis yang disampaikan oleh Anas ra. Bahwasanya ketika Allah menghendaki suatu keluarga menjadi individu yang mengerti dan memahami agama, yang lebih tua menyayangi yang lebih kecil dan sebaliknya, memberi rezeki yang berkecukupan di dalam hidup mereka, tercapai setiap keinginannya, dan menghindarkan mereka dari segala cobaan, maka terciptalah sebuah keluarga yang dinamakan sakinah, mawaddah, warahmah.

E. Pelaksanaan Nikah Mut'ah

Biasanya, kawin kontrak ini dilakukan pekerja asing di Indonesia. Mereka seringkali menggunakan alasan mencari teman dekat lantaran kesepian di negeri orang, ekspatriat yang kerja di Indonesia mencari pasangan wanita atau lelaki sehingga short time marriage pun banyak terjadi, seumur kontrak kerja atau seusia kunjungan turis. Masing – masing ekspatriat memiliki kekhasan, sesuai budaya Negara asalnya. Ada sebuah kasus tentang wanita berjilbab dari wisma Fatimah di jalan alex kawilarang 63 bandung jawa barat yang mengidap penyakit kotor gonorhe (kencing nanah) akibat nikah mutah, bukan rahasia lagi.

1. Nikah Mut'ah Menurut Hukum Islam

a) Dalil al-Quran

Firman Allah: QS.al Maarij : 29-31

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. Dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan Biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu,

Nikah mut'ah dinamakan juga nikah sementara (kontrak), yaitu menikah untuksatu hari, satu minggu, enam minggu, satu tahun, atau berapa saja sesuai perjanjiannya. Keempat madzhab sepakat bahwa nikah mut'ah haram hukumnya. Bila dalam akad nikah disebut jangka waktu, akad itu menjadi batal dan tidak sah. Hubungan yang dinikahkan menjadi hubungan pezinaan(Sharawi, 2008).

b) Dalil as-Sunnah

“Dari mas'ud berkata : waktu itu kami sedang perang bersama Rasulullah SAW dan tidak bersama kami wanita, maka kami berkata : bolehkah kami mengkebiri (kemaluan kami). Maka Raulullah SAW melarang kami melakukan itu. Dan Rasulullah memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan mahar baju sampai satu waktu” Dari Salamah bin Akwa' berkata : Rasulullah SAW memberikan keringanan nikah muth'ah pada tahun authas

(penaklukan kota Makah) selama 3 hari kemudian beliau melarangnya” (HR Muslim)

Imam Zufar berkata: perkawinan mutah hukumnya sah, meskipun syaratnya batal. Oleh karena itu, dibolehkan dalam ajaran Islam. Dikatakan sah karena keterangan hadits yang dikemukakan oleh pengikut kaum Syi’ah (“bahwasanya ‘Umar berkata: dua macam perkawinan mut’ah (yang pernah terjadi) di masa Rasulullah SAW. Maka dapatkah aku melarangnya dan memberikan sanksi hukum terhadap pelakunya? (keduanya itu) adalah perkawinan mut’ah terhadap wanita (diwaktu tidak bepergian) dan kawin mut’ah (pada waktu bepergian) menunaikan ibadah haji. Karena hal itu, merupakan perkawinan yang berguna (pada saat tertentu), maka perlu menentukan waktu berlakunya seperti halnya sewa-menyewa.), tetapi syaratnya batal karena tidak disertai dengan niat kawin untuk selama-lamanya, kecuali hanya waktu sementara saja. Bertolak dari beberapa pendapat di atas, pendapat Imam Abu hanifah beserta Imam Madzhab yang sependapat dengannya, karena memandang bahwa kebolehan kawin mut’ah telah dihapus oleh larangan melakukannya, sebagaimana keterangan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dan An-Nasaa’i di atas

c) Ijma Ulama

Seluruh umat Islam telah sampai pada posisi ijma' tentang pengharamannya. Semua sepakat menyatakan bahwa dalil yang pernah menghalalkan nikah mut’ah itu telah dimansuhkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Tak ada satu pun kalangan ulama ahli sunnah yang menghalalkannya. Disamping yang telah dikemukakan di atas ada beberapa alasan

pengharaman kawin mut’ah ini yaitu: Sebagaimana telah diketahui bahwa, tujuan diutusnya Rasulullah saw adalah rahmat bagi seluruh alam, Karena itu, maka Allah swt mengharamkan Nikah Mut’ah kerna tidak sesuai dengan misi yang diemban Rasulullah saw. Memang pada mulanya nikah ini dibolehkan, akan tetapi, hal ini hanya sebatas keringanan bagi Sahabat-Sahabat Rasulullah saw. Dimana kita ketahui, bahwa jarak antara keislaman mereka masih dekat dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka tumbuh didalamnya sebelum datangnya islam. Keringanan ini juga hanya terjadi dalam peperangan, maka tidak masuk akal dalam keadaan seperti ini, meminta mereka menahan syahwat mereka dengan berpuasa. Karena tidak benaar dalam peperangan melemahkan seorang Mujahid dengan cara apapun dan dalam keadaan apapun. Keadaan inilah yang menjadi dasar dibolehkannya Nikah Mut’ah.

Muslim Sunni cenderung melarang praktik nikah mut’ah sedangkan Syi’ah mengizinkannya. Praktik nikah mut’ah sudah marak di beberapa daerah di Indonesia yang mayoritas penduduknya Sunni sehingga banyak yang memprotes dan menganggapnya sebagai perilaku menyimpang atau terlarang. Undang-undang perkawinan melarang praktek perkawinan mut’ah sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 meskipun ada sebagian masyarakat yang memberikan penafsiran yang berbeda terhadap undang-undang tersebut.

SIMPULAN

Nikah mut’ah adalah transaksi pernikahan yang dibatasi oleh waktu. Mengenai hukumnya, ulama terbagi pada dua pendapat: membolehkan dan mengharamkan, nikah mut’ah dilakukan oleh Negara-negara yang berpaham syi’ah. Di Indonesia, sekalipun mayoritas bermadzhab sunni, faham syi’ah dianut oleh minoritas masyarakat Indonesia dan diantara mereka ada yang melakukan Pernikahan Mut’ah

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dicita-citakan oleh stiap pasang yang mendirikan sebuah lembaga pernikahan, dalam keluarga sakinah terpenuhi unsur-unsur tenteram, tenang, damai, dan sejahtera baik lahir maupun batin, dewasa ini keluarga sakinah sudah merupakan gerakan nasional yang diprogramkan dan dipasilitasi oleh Negara.

Posisi nikah mut’ah dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah (1) Tidak sesuai dengan QS.

Ar-ruum, 30;21, dimana ayat ini mengisyaratkan bahwa pernikahan haruslah melahirkan ketenangan (Sakienah), sedangkan dalam nikah mut'ah tidak demikian, (2) sebagai penghambat program pemerintah, gerakan keluarga sakienah bukan lagi gerakan yang diupayakan oleh masing-masing keluarga . namun, sudah menjadi gerakan Nasional yang melibatkan campur tangan pemerintah, dan (3) bertentangan dengan konsep tanasul. Keluarga dikatakan bahagia, tenang, tentram dan damai jika ditengah-tengah keluarga disempurnakan dengan adanya seorang anak..

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamidy, A. D. (2008) 'Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif', *Jurnal Al-Qānūn*, 11(1).
- Al-Jauziyyah, I. Q. (1999) *Zaadul Ma'ad: bekal menuju ke akhirat*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Badran, S. and Turnbull, B. (2019) 'Contemporary temporary marriage: A blog-analysis of first-hand experiences', *Journal of International Women's Studies*, 20(2), pp. 241–256.
- May, A. (2012) 'Kontroversi Status Hukum Mut'ah (Analisis terhadap Pendapat Para Ulama)', *Asy-Syir'ah*, 46(I), pp. 178–190.
- Rais, I. (2014) 'Praktek Kawin Mut'Ah Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1). doi: 10.15408/ajis.v17i1.1246.
- Sharawi, M. M. (2008) *Anda bertanya Islam menjawab*. Jakarta: Gema Insani.
- John I. Esposito, *Ensiklopedi Osford Dunia Islam Moder*, jilid 4, (Bandung: Mizan, 2001), hlm 136
- Mamduh Farhan al-Buhairi, *asy-Syi'ah Minhum 'Alaihim* (Indonesia: Dar al-Faruq lin Nasyr wat Tauzi', cet I, 1422 H) hlm. 208
- Van hoeve, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 331